



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGETOS
DESA KLODAN

Jl. Raya Klodan Ngetos No. Kodepos:64474
e-mail : klodan.ngetos@nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DESA KLODAN
Nomor : 188/ /K/411.510.2005/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI DESA SEHAT
DESA KLODAN KECAMATAN NGETOS
KABUPATEN NGANJUK

KEPALA DESA KLODAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan desa Klodan Kecamatan -Ngetos Kabupaten Nganjuk yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk masyarakat Desa, perlu dilaksanakan berbagai program kesehatan yang bersinergi dengan kebijakan pemerintah dengan melibatkan peran serta masyarakat ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu membentuk Forum Komunikasi Desa Sehat (FKDS) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);


6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 35);
8. Peraturan Desa Klodan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tahun 2017 Nomor 1);
9. Peraturan Desa Klodan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 3);
10. Peraturan Desa Klodan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Klodan Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Forum Komunikasi Desa Sehat di Desa Klodan Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** Tugas forum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. menentukani kawasan/ tatanan sehat, arah dan prioritas perencanaan pembangunan wilayah yang mengintegrasikan berbagai aspek, sehingga dapat mewujudkan wilayah yang bersih , nyaman , aman, dan sehat;
 - b. melakukan koordinasi dalam rangka membentuk dan membina forum komunikasi Desa dan Kelompok kerja (Pokja) di tingkat dusun;
 - c. melakukan koordinasi atas kegiatan teknis perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi program-program kesehatan dan kesejahteraan di tingkat dusun;
 - d. membantu forum komunikasi kelompok kerja di tingkat dusun, menyusun, menetapkan kegiatan, menetapkan strategi dan jaringan kerja untuk pelaksanaannya; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada camat.
- KETIGA** Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud Diktum Kedua berkoordinasi dengan Tim Pembina Teknis Forum Komunikasi Kecamatan Sehat di Kecamatan Ngetos
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Klodan Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Klodan
Tanggal : 15 Januari 2024
KEPALA DESA KLODAN,



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
Sdr. Camat Ngetos;
Sdr. Badan Permusyawaratan Desa Klodan;

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Klodan
Nomor : 188/ /K/411.510.05/2025
Tanggal : 15 Januari 2024
Tentang : Forum Komunikasi Desa
Sehat (FKDS)

SUSUNAN KEANGGOTAAN
FORUM KOMUNIKASI DESA SEHAT (FKDS)
DESA KLODAN KECAMATAN NGETOS
KABUPATEN NGANJUK

NO.	JABATAN	NAMA	UNSUR
1.	PEMBINA	Haryono	Kepala Desa
2.	PENASEHAT	Sumiati	Ketua TP-PKK
3.	KETUA	Karnidadi Sutomo	Sekretaris Desa
4.	SEKRETARIS	Sukaryono	Kepala Dusun
5.	BENDAHARA	Tumsiyah	Kaur Keuangan
6.	ANGGOTA	1. M.Zaini 2. Sukarmo 3. Wakiyem 4. Yuliarti 5. Ninik Yulaini 6. Dwi Nurwiyanti 7. Muhammad Efendi 8. Sukadikin 9. Sukarji	Ketua BPD Ketua LPM Ketua Pokja I PKK Ketua Pokja II PKK Ketua Pokja III PKK Ketua Pokja IV PKK Karang Taruna Tokoh Masyarakat Tokoh Agama

